

# Aspek Perlindungan Hukum Bagi Dokter Peserta Asuransi Profesi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Deviani Nur Amalina<sup>1</sup>, Hedwig Adianto Mau<sup>2</sup>, Edwin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: dr.devianina@gmail.com, hedwigadiantomau@gmail.com, edwin@gmail.com

## Article History

Received: August

Revised: August

Published: September

## Key Words:

Medical Profession,

Insurance,

Insurance

Profession.

**Abstract:** *The profession of doctors or medical personnel has a high risk related to lawsuits and claims for compensation from patients or related parties. The increasing number of lawsuits against doctors can create a significant financial burden for medical practitioners, especially those who follow professional insurance. Professional insurance can be defined in law as a contract between the Insurer (insurance company) and the Insured (individual or company) and is the basis for the receipt of premiums, in this case the insurance provider company in exchange for providing reimbursement to the insured, in this case, the policyholder due to a circumstance that causes losses to a third party, in this case the patient.*

## Kata Kunci:

Profesi Kedokteran,

Asuransi, Asuransi

Profesi.

**Abstrack:** Profesi dokter ataupun tenaga medis memiliki risiko yang tinggi terkait dengan tuntutan hukum dan klaim ganti rugi dari pasien atau pihak terkait. Kecenderungan meningkatnya jumlah tuntutan hukum terhadap dokter dapat menciptakan beban finansial yang signifikan bagi para praktisi medis, terutama mereka yang mengikuti asuransi profesi. Asuransi profesi dapat didefinisikan dalam hukum sebagai kontrak antara Penanggung (perusahaan asuransi) dan Tertanggung (individu atau perusahaan) serta menjadi dasar bagi penerimaan premi dalam hal ini adalah perusahaan penyedia asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung dalam hal ini adalah pemegang polis karena suatu keadaan yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah pasien.

## Pendahuluan

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 “Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan”. Profesi dokter ataupun tenaga medis memiliki risiko yang tinggi terkait dengan tuntutan hukum dan klaim ganti rugi dari pasien atau pihak terkait. Kecenderungan meningkatnya jumlah tuntutan hukum terhadap dokter dapat menciptakan beban finansial yang signifikan bagi para praktisi medis, terutama mereka yang mengikuti asuransi profesi. Asuransi atau Insurance diterjemahkan dari bahasa Belanda yakni Verzekering, memiliki makna sebagai “pertanggungan”. Terjemahan tersebut mengacu pada dua pihak utama dalam kontrak asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung, atau dalam bahasa Belanda disebut Verzekeraar, merujuk pada pihak yang bertanggung jawab menanggung risiko. Di sisi lain, tertanggung, yang diterjemahkan dari Verzeekerde, merujuk pada pihak yang mentransfer atau mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung. Pendapat lain menyebutkan bahwa "asuransi" berasal dari kata *assurantie* dalam bahasa Belanda. Dalam konteks ini, asuransi diartikan sebagai serapan dari *assurantie*, dengan istilah "penjamin" digunakan untuk merujuk kepada penanggung dan "terjamin" untuk merujuk kepada tertanggung. Dengan demikian, dua pandangan tersebut memberikan pemahaman tentang asuransi sebagai suatu bentuk kontrak yang melibatkan dua pihak, di mana penanggung bertanggung jawab untuk menanggung risiko, sementara tertanggung mentransfer risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung. Istilah "asuransi" sendiri berasal dari serapan



bahasa Belanda yang mencerminkan konsep penjaminan dan pertanggung jawaban dalam suatu perjanjian.

Sebagian besar individu dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya terkhusus profesi kedokteran tidak dapat terhindar dari melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan tersebut umumnya terkait dengan berbagai aspek yang sesuai dengan karakteristik profesi masing-masing sehingga sangat bijaksana bagi dokter saat menjalankan suatu profesi untuk memiliki perjanjian asuransi guna mengurangi risiko dari situasi yang tidak pasti yang mungkin muncul akibat tindakan pihak ketiga. Asuransi profesi adalah bentuk perlindungan yang ditujukan untuk menjaga aset seseorang dari potensi tindakan hukum oleh pihak ketiga. Secara khusus, asuransi profesi ini dirancang untuk melindungi tenaga medis, terutama dokter, dari kemungkinan tuntutan hukum atau ancaman tindakan hukum yang dapat timbul<sup>3</sup>. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada Pasal 273, menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapat perlindungan hukum selama menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta mempertimbangkan kebutuhan kesehatan pasien. Sedangkan pada Pasal 310 disebutkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan yang melibatkan tenaga kesehatan serta tenaga medis dan diduga ada melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan profesinya yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Tercatat 182 insiden kelalaian medis atau kasus malpraktek di seluruh Indonesia dari tahun 2006 hingga 2012. Dari total kasus malpraktek yang tercatat, 60 dilakukan oleh dokter umum, 49 dilakukan oleh dokter bedah, 33 dilakukan oleh dokter kandungan, 16 dilakukan oleh dokter spesialis anak, dan sisanya 10 dilakukan oleh dokter dari spesialisasi lain. Selain itu, menurut data Persatuan Dokter Indonesia (PB IDI), jumlah pengaduan dan gugatan hukum terhadap dokter di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2015, ada 10 gugatan terhadap dokter. Ini meningkat menjadi 30 pada tahun 2016, 38 pada tahun 2017, dan 33 pada semester pertama 2018. Menurut data MKDKI, banyak kasus malpraktek yang melibatkan dokter kandungan. Sebagai contoh, kasus malpraktek yang melibatkan tim dokter dr. Ayu, dr. Hendi Siagian, dan dr. Henry Simanjuntak dari RS Dr. Kandau Manado yang mengakibatkan kematian korban Julia Fransiska Makatey telah dibawa ke Mahkamah Agung. Kasus lainnya adalah malpraktek yang dilakukan oleh dr. Heryani Parewasi, Sp. OG., di RSUD Anutapura Palu terhadap korban, Nur Indah Restuwati. Kedua kasus malpraktek tersebut menghasilkan putusan yang berbeda dari Hakim Mahkamah Agung.

Berdasarkan contoh-contoh kasus yang terjadi serta seiring perkembangan zaman dan kompleksitas sistem kesehatan, UU No. 17 Tahun 2023 diimplementasikan untuk memberikan dasar hukum yang jelas terkait perlindungan hukum bagi dokter yang menjadi peserta asuransi profesi. UU ini dapat dianggap sebagai respons positif pemerintah terhadap kebutuhan akan regulasi yang komprehensif untuk melindungi dokter dari risiko hukum yang dapat mengancam kelangsungan praktik medis mereka. Asuransi profesi dalam konteks ini menjadi instrumen kunci untuk memberikan perlindungan finansial terhadap tuntutan hukum yang mungkin dihadapi oleh dokter. Dengan adanya UU No. 17 Tahun 2023, diharapkan bahwa dokter peserta asuransi profesi dapat merasa lebih aman dan terlindungi secara hukum, sehingga dapat fokus pada pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa beban kekhawatiran berlebih terkait risiko hukum. Perlu diperhatikan bahwa UU ini tidak hanya mencakup aspek perlindungan finansial, tetapi juga mengatur standar etika dan praktik medis yang dapat

menjadi landasan dalam menangani klaim hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 dapat dianggap sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan lingkungan kerja yang lebih aman bagi para dokter di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memastikan bahwa dokter memiliki perlindungan yang memadai dan dapat berpraktik dengan kepercayaan diri dan integritas profesional dengan menyelaraskan asuransi profesi dengan kerangka hukum yang baru dibuat dalam UU tersebut.

### **Metode Penelitian**

Jenis pendekatan hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini mengacu pada standar hukum yang ditemukan dalam Undang-Undang. Data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang dikenal sebagai data sekunder. Penelitian ini melakukan analisis deskriptif dan analisis preskriptif menggunakan pendekatan seperti Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terdiri dari data sekunder, dan metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Bentuk perlindungan hukum terhadap dokter berdasarkan UU N0 17 Tahun 2023**

Hubungan hukum antara dokter dan pasien berkaitan dengan sejumlah prinsip dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan etika medis. Hubungan ini mencakup hak dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Hubungan ini adalah ikatan yang sangat intim karena bergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh pasien kepada dokter, yang disebut sebagai transaksi terapeutik. Beberapa aspek penting dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien antarlain mencakup:

#### **Informed Consent (Persetujuan Tindakan)**

Dokter memiliki kewajiban memberikan informasi yang memadai kepada pasien tentang diagnosis, rencana perawatan, risiko, dan alternatif yang mungkin. Pasien kemudian memiliki hak untuk memberikan persetujuan informir sebelum menerima perawatan medis.

#### **Keamanan dan Kualitas Pelayanan**

Dokter memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas sesuai dengan standar medis yang berlaku. Pasien memiliki hak untuk menerima perawatan yang memadai dan aman.

#### **Privasi dan Kerahasiaan**

Dokter harus menjaga privasi dan kerahasiaan informasi medis pasien. Pasien memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan mereka, dan pelanggaran terhadap privasi ini dapat mengakibatkan tindakan hukum.

#### **Kebebasan Memilih dan Mengganti Dokter**

Pasien memiliki hak untuk memilih dokter dan layanan kesehatan yang mereka inginkan. Mereka juga memiliki hak untuk mengganti dokter jika diinginkan.

### **Hak untuk Menolak Perawatan**

Pasien memiliki hak untuk menolak perawatan medis, termasuk tindakan atau prosedur tertentu. Namun, dokter juga memiliki hak untuk memberikan informasi lebih lanjut dan mencoba meyakinkan pasien tentang pentingnya perawatan tertentu.

### **Asuransi dan Biaya Perawatan**

Hubungan ini juga melibatkan masalah biaya perawatan dan asuransi. Pasien memiliki hak untuk memahami biaya perawatan dan mendapatkan informasi tentang cakupan asuransi mereka.

### **Pengaduan dan Tuntutan Hukum**

Jika pasien merasa bahwa mereka menerima perawatan yang tidak memadai atau mengalami cedera akibat kelalaian medis, mereka memiliki hak untuk mengajukan pengaduan atau tuntutan hukum terhadap dokter tersebut.

### **Kehormatan Pasien**

Pasien memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan layanan kesehatan yang dihormati. Sikap dan perilaku dokter yang tidak etis atau merendahkan martabat pasien dapat mengakibatkan tuntutan hukum.

### **Kelangsungan Perawatan**

Dokter memiliki tanggung jawab untuk memberikan perawatan yang berkelanjutan dan memastikan kesinambungan perawatan jika pasien membutuhkannya. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 sebagai landasan hukum yang mengatur berbagai aspek dalam sektor kesehatan. Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam undang-undang ini adalah perlindungan hukum terhadap profesi dokter. Profesi dokter, sebagai pilar utama dalam pelayanan kesehatan, menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam menjalankan tugasnya yang kritis dan kompleks. Perlindungan hukum terhadap dokter menjadi sangat relevan mengingat sifat unik dari praktik medis yang melibatkan aspek kehidupan dan kesehatan masyarakat. Dalam menghadapi beragam situasi, baik dalam pelayanan medis maupun ketika dihadapkan pada tuntutan hukum, perlindungan yang sangat dapat melindungi profesi dokter menjadi esensial. Dengan adanya Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, muncul berbagai bentuk perlindungan hukum yang dirancang untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan medis sekaligus melindungi kepentingan dokter.

Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif, mencakup ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban dokter, serta memberikan pedoman terkait etika dan standar profesional dalam praktik medis. Selain itu, dalam situasi di mana kelalaian atau tuntutan hukum mungkin timbul, Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 juga menyediakan landasan untuk mengatur tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa salah satu contohnya pada pasal 273 menyebutkan bahwa pada saat melaksanakan praktik, tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapatkan hak perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Selain itu, pasal 310 menyatakan dalam penyelesaian perselisihan, ketika tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan praktik profesinya yang

menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang ditimbulkan akibat suatu kesalahan diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan.

Pentingnya bentuk perlindungan hukum terhadap profesi dokter dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Bentuk dari pencegahan terjadinya kesalahan dan malpraktik juga sudah dirincikan dalam undang-undang yang mencakup berbagai hal antarlain:

- a. Registrasi dan Perizinan (Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik)
- b. Faskes pengguna tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan: Warga negara asing lulusan luar negeri harus memiliki kemampuan pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia (Pasal 253).
- c. Pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Rangka Penjagaan dan Peningkatan Mutu
- d. Pembentukan Konsil
- e. Pembentukan Koligeum
- f. Adanya Standar Profesi, Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional
- g. Persetujuan Tindakan pelayanan Kesehatan yang harus tertulis
- h. Pembentukan Majelis
- i. Pembentukan Organisasi Profesi

Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga mengatur Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Pada pasal 273 disebutkan bahwa Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik pada huruf “a” berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien, huruf “d” mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja dan keamanan, huruf “f” mendapatkan perlindungan atas pelanggaran yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya. Pada bagian kesebelas UU No 17 Tahun 2023 berisikan penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga Kesehatan serta penyelesaian perselisihan. Pada pasal 304 menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi sehingga perlu dibentuk majelis dari profesi.

**Bentuk pertanggung jawaban asuransi profesi bila tertanggung dari polis asuransi profesi dinyatakan terbukti menyebabkan kerugian akibat dari menjalankan profesi medis secara hukum.**

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasien yang mengalami kerugian akibat tindakan medis dokter berhak menuntut ganti rugi. Menurut Pasal 19 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ganti rugi ini, secara hukum, termasuk dalam ranah hukum perdata, sehingga penyelesaian melalui jalur hukum akan mengikuti mekanisme yang tersedia dalam ranah hukum perdata. Menurut Pasal 19 Ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemberian ganti rugi sesuai dengan Ayat 1 dan 2 tidak menghilangkan kemungkinan tuntutan pidana dengan bukti lebih lanjut terkait elemen kesalahan. Pasal 19 ayat 5 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pasal 1 dan 2 tidak berlaku jika pelaku usaha, dalam hal ini dokter, dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen, bukan kesalahan dokter. Dengan demikian, dokter tidak

dapat diminta memberikan ganti rugi jika mereka dapat membuktikan bahwa kesalahan pasien bukan disebabkan oleh kesalahan dokter, melainkan kesalahan pasien. Selain itu, Pasal 64 UU Praktik Kedokteran menetapkan bahwa pengaduan harus diajukan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia jika terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter. Pasal 66 ayat 1 UU Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa siapa pun yang mengetahui atau dirugikan oleh tindakan dokter dalam praktik kedokteran dapat mengajukan pengaduan tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Selama berbagai tahap proses pengobatan, risiko dalam tindakan medis dapat muncul, seperti saat diagnosis, operasi, pemberian obat dan dosis, dan perawatan pasca operasi, antara lain. Setiap tempat pelayanan kesehatan memiliki risiko medis, termasuk rumah sakit, klinik, praktek dokter, apotik, rumah pasien, dan tempat umum (seperti saat imunisasi). Kesalahan medis, kesalahan medis yang dapat dicegah, kecelakaan medis, peristiwa medis yang tidak terduga, kelalaian medis, kejadian yang merugikan, dan sebagainya adalah contoh dari berbagai bentuk risiko medis. Dengan membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pemerintah telah mempersiapkan hal ini akan terjadi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit memberikan penjelasan tentang asuransi proteksi medis (asuransi kompensasi profesional). Bagian ini membahas mekanisme kredensial dan pemberian kewenangan klinis kepada staf medis rumah sakit. Poin D angka 12 menyatakan bahwa dokter harus memiliki asuransi proteksi profesi. Tujuan asuransi ini adalah untuk melindungi dokter atau perusahaan dari tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga karena kelalaian profesional. Pasal 523 KUHD, ayat 1 menyatakan bahwa asuransi hanya berlaku hingga nilai aktual dari benda atau kepentingan yang diasuransikan. Di sisi lain, ayat 2 menyatakan bahwa penanggung hanya berkewajiban membayar kerugian sesuai dengan perbandingan nilai yang diasuransikan dan yang tidak diasuransikan dalam kasus kerugian. Namun, ketentuan tersebut dapat diubah oleh klausula Premier Risque, yang berarti penanggung akan mengganti kerugian hingga jumlah pertanggungan penuh.

Pengajuan klaim merujuk pada tindakan Tertanggung yang menuntut ganti rugi dari Penanggung sesuai dengan kesepakatan dalam polis. Perusahaan asuransi akan memberitahukan jumlah ganti rugi setelah meninjau lokasi kejadian untuk menilai besarnya kerugian. Pembayaran ganti rugi akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Tertanggung perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Tertanggung melaporkan kejadian dengan segera kepada Perusahaan asuransi dalam waktu maksimal 72 jam setelah terjadinya musibah.
2. Melengkapkan dokumen-dokumen berikut:
  - a. Mengisi formulir kerugian yang diberikan oleh perusahaan asuransi.
  - b. Jika perlu mendapatkan berita acara dari institusi kepolisian atau instansi lain yang berkaitan mengenai kejadian yang ditanggung dalam sebuah perjanjian asuransi.
  - c. Menyiapkan polis asli dan kwitansi-kwitansi premi asli.
  - d. Mengirimkan surat yang menjelaskan jumlah kerugian yang diminta.
  - e. Melengkapi dokumen tambahan yang mungkin diperlukan, seperti salinan kapasitas muat barang, kwitansi biaya yang telah dikeluarkan, dan sebagainya

## **Kesimpulan**

Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang baru disahkan, dokter memiliki perlindungan yang lebih besar saat mereka bekerja. Aparat penegak hukum harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari majelis independen sebelum dapat memeriksa petugas medis atas dugaan tindak pidana terkait pemberian pelayanan. Asuransi profesi dapat melindungi seorang dokter dari gugatan apabila terbukti menyebabkan kerugian sebagai akibat dari menjalankan profesi medis. Asuransi ini dapat melindungi dokter dari kerugian yang mungkin mereka alami karena menjalankan profesi medis.

## **Referensi**

- Abbas Salim. 2000. Asuransi dan Manajemen Resiko, Cet keenam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djoko Prakoso. 2000. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: 2000. h. 8-9
- OJK. 2019. Buku 4 Perasuransian Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi. Jakarta: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Subagiyo, Dwi Tatak & Salviana, Fries Melia. (2016). Hukum Asuransi. PT Revka Petra Media: Surabaya.
- Gugat dalam Sengketa Medis Dokter-Pasien. Kosmik Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 22. No. 3 Hal 195-204
- Jauhari, Muhammad Fikri. 2019. Urgensi Asuransi Profesi Dalam Perkembangan Bisnis Di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol 17 No. 1 Hal 57-75.
- Lubis, Ahmad Yasir. 2020. Disparitas Putusan Malpraktik Kedokteran Studi Putusan Mahkamah Agung No. 365K/PID/2012. *Jurnal Ilmiah Kohesi* Vol. 4 No. 4 Oktober 2020, Hal 87-96
- Putri, Prima Maharani. 2022. Asuransi Proteksi Medis (Professional Indemnity Insurance) sebagai Pengalihan Tanggung
- Widjaya, Christine Elisia. 2023. Karakteristik Perjanjian Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter Terhadap Klaim Malpraktik Medis. *Media Iuris* Vol. 6 No. 1, Hal 43-60. DOI: 10.20473/mi.v6i1.37260.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.